

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum bagi pembeli untuk digunakan sendiri atau pengguna obat tanpa izin edar yang dijual secara *Online* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berdasarkan data dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Wsb, dan Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Wsb, serta Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wsb, pengguna obat hanya dijadikan sebagai saksi bukan tersangka atau terdakwa. Karena dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut pengguna obat tidak dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan yang dapat dipidana hanyalah pengedaranya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 196 dan Pasal 197. Pengguna obat juga tidak dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Narkotika maupun Undang-Undang Psikotropika, karena kandungan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri tidak mengandung Narkotika /Psikotropika tetapi mengandung *Thihexyphenidyl* termasuk dalam dalam daftar obat keras/daftar G.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pembeli atau pengguna obat tanpa izin edar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimasa yang akan datang, maka mengingat bahwa penggunaan obat keras yang dijual tanpa izin edar tidak kalah bahayanya dengan Narkotika dan Psikotropika, dan belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Kesehatan, maka diperlukan suatu regulasi berupa kriminalisasi yang merumuskan bahwa perbuatan pelaku pembeli atau pengguna obat tanpa izin edar yang digunakan/dikonsumsi/dipakai sendiri, merupakan perbuatan yang dapat dipidana pada Undang-undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Sehingga dimasa yang akan datang perlu ada perubahan / amandeman dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap ketentuan pidana dengan menambahkan perumusan bahwa perbuatan pembeli atau pengguna obat tanpa izin edar merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

B. Saran

Pembuat Undang-undang diharapkan segera merevisi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan memformulasikan dan mengkriminalisasikan pembeli untuk digunakan sendiri atau pengguna obat tanpa izin edar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Angkasa, *Viktimologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Arief, Barda Nawawi *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chazawi, Adami, *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma & Doktrin Hukum)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Hajar, M., *Model - Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Figh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hardjosaputra, Purwanto, *Daftar Obat Indonesia edisi IP* , PT. Mulia Purna Jaya Terbit, Jakarta, 2008.
- Hari, Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. Ke-2*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Imaniati, Sri Neni, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Jaya, Ida Bagus Surya Dharma et. al., *Buku Ajar & Klinik Manual Klinik Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Udayana University Press, Denpasar.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Kurniawan, Dhadang Wahyu dkk. *"Teknologi Kediaan Farmasi"*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2000.

- Lutfi, Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Mahrus, Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cet. Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *enelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta. 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni, Bandung, 2007.
- Muttaqin, Azhar, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Universitas Muhamadiyah Pers, Malang, 2009.
- Nasution, Az., *Hukum Konsumen Suatu Pengantar, Cet.II*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Pramudya, Kelik, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, 2010.
- Purbo, Onno W., dan Anang Arief Wahyudi. *Mengenal e-Commerce*, Alex Media computendo, Jakarta, 2000.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2009.
- Ridwan., HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sarwono, Jonatan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Sasangka, Hari, *Farmakologi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Shofie, Yusuf, “*Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori & Praktik Penegakan Hukum*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. - Raja Grafindo. Jakarta, 1983.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986.

_____, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1990 .

Sunarto, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafikas, Jakarta, 2011.

Triwulan, Titik dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Wong, Jony, *Internet Marketing for the Beginer*. Kompas Gramedia, Jakarta, 2010.

Yusriono, Biran Affandi, Fahmi, dan Yetti, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Penjualan Obat-Obatan Golongan Obat Keras Secara *Online*”, *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022)*.

Zaidan, M. Ali, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Zainuddin, A H., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Peraturan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

C. Kamus

- Abdurrahman, A., *Kamus Ekonomi - Perdagangan*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV Cet. I, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

D. Jurnal

- Ariestiana, Evita, "Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media *Online*", *Indonesian Private Law Review*, Volume 1, Issue 2, July-Desember 2020, Bandar Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.
- Ayudhia, Relina, Tony Soebijono dan Oktaviani, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Obat Pada Apotek Ita Farma", *JSIKA* Vol. 6, Nomor 1. Tahun 2017.
- Candra, Septa, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2013, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Fadlian, Aryo, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis" *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2020.
- Fitria, Tira Nur, "Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 03, Nomor 01, Maret 2017.
- Gondokusumo, Marisca, Nabbilah Amir, "Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan)", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 21, No. 2, November 2021.
- Heriyanto, Moh., Wahyu Hidayatullah, Mulyadi, "Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar "G" Jenis *Trihexyphenidil*", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 3, No. 1, Februari 2020, Universitas Airlangga, Surabaya.

- Hertanto, Ari Wahyudi, "Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs dalam Transaksi Jual Beli Secara Online dan Dampaknya Bagi Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45*, No. 1, Januari-Maret, 2015.
- Hijawati, "Peredaran Obat *Illegal* Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal SOLUSI* Fakultas Hukum, Universitas Palembang, Volume 18 Nomor 3, Bulan September 2020.
- Hikmawati, Puteri, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011.
- Iskandar, Dendy, Satiyawan Sugeng Rahardja, "Pertanggungjawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli *Online* Di *Marketplace* Secara *Cash On Delivery* (Cod)", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, Tahun 2021.
- Kuswandi, Dedy, "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas", *Jurnal Aktualita*, Vol. 2 No. 2 Desember 2019, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam, Bandung.
- Latifulhayat, Atip, "Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e - Commerce)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 18 (Maret, 2002).
- Maisusri, Syafrina, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
- Moho, Hasaziduhu, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Edisi 59, Januari 2019, Medan : Universitas Darmawangsa.
- Nachrawi, Gunawan Christiyanti Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengekar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/Pn Smn)", *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Volume 6, No. 2, Bulan Oktober Tahun 2021.
- Nasution, Afifah Naurah Salsabilla, Dedi Gopindo Purba, Juwanda Calvari Ginting Munthe, dan Sonya Airini Batubara, "Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor:

739/Pid.Sus/2014/PT-Mdn)”, *Doktrina: Journal of Law*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2020.

- Nugraha, Andi & Dian Adriawan Dg Tawang, “Perbuatan Pidana Terhadap Pengedaran Kosmetika Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Tidak Memiliki Keahlian Dalam Praktik Kefarmasian Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vo. 1, No. 2 Tahun 2016.
- Putra, I Kadek Sukadana, Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, “Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan PN Singaraja Nomor 80/Pid.Sus/2017/Pn Sgr)”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2021, Singaraja-Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Putri, Felicia Ade, “Tanggung Jawab Platform E-Commerce Dan Merchant Terhadap Konsumen Dari Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar (Contoh Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020.
- Rahayuda, I Gede Surya, “Identifikasi Jenis Obat Berdasarkan Gambar Logo Pada Kemasan Menggunakan Metode Naive Bayes”, *Jurnal Sisfo*, Volume 06, Nomor 01 (2016).
- Rahman, M. Gazali, Sahlan Tomayahu, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Al-Himayah*, Volume 4. Issue 1 2020, Gorontalo: Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai.
- Rusmini, Andin, “Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” *Jurnal Al’Adl*, Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016, Banjarmasin: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam.
- Salundik dan Ita Mentayani, “Peredaran Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021.
- Samosir, Frensoni, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Peredaran Obat Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/Pid.Sus/2020)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 4, Desember 2021, Medan : Fakultas Hukum UISU.

Setiawan, Diyan, “Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya”, *Jurnal Elektronik HUKUM BISNIS*, Universitas Narotama Surabaya, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020.

Sulaiman, Erwin, Sabrina Hidayat, Handrawan, “Ratio Recidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2014/Pn. Kka tentang Tindak Pidana Penggelapan)”, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Volume 1, Issue 1, April 2019.

Supardi, Sudiby, Rini Sasanti Handayani, M.J. Herman, Raharni, dan Andi Leni Susyanti, “Kajian Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberian Informasi Obat dan Obat Tradisional di Indonesia” *Jurnal Kefarmasian Indonesia*. Vol. 2. No. 1. Tahun 2012.

William, Dicky, “Peredaran Obat Palsu Ditinjau dari Hukum Kesehatan dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022.

E. Media Online

Sumber diambil dari: <https://dinkes-arsip.bantulkab.go.id/berita/463-macam-macam-obat-dan-tujuan-penggunaannya>, diakses 21 Desember 2022, 11.15 WIB

Sumber diambil dari: <https://dinkes-arsip.bantulkab.go.id/berita/463-macam-macam-obat-dan-tujuan-penggunaannya>, diakses 21 Desember 2022, 11.15 WIB

